



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris antara:

Muhdi bin Yasmudi, umur 64 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tanjung Harapan RT 001 RW 001 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Penggugat**, Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Ujang Tommy, SH., MH., Heri Alfian, SH., MH., dan Riwanto Hutagalung, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum TOMMY & Partners Advocat and Legal Consultant, beralamat di Jl. Pulau Legundi No. 203 A Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomro 0089/SKH/2016/PA.Kla. tanggal 20 Oktober 2016;

melawan

Surip binti Kambali, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Slamet Riadi bin Badari, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmono bin Sajan, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Jati Baru RT 005 RW 004 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat III**;

Siti Rusmiatun binti Kasim, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

Eko Apriyanto bin Slamet Riadi, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Tergugat V**;

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut sebagai Para Tergugat;

Dalam hal ini Para Tergugat memberi Kuasa Khusus kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada lembaga Kantor Advokat & Pengacara BAKTI PRASETIYO, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Sriwijaya No 21 Belakang Gedung Veteran RI Granada Enggal Tanjungkarang Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/Pdt/KH/S/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0105/SKH/2016/PA.Kla. tanggal 28 Nopember 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan register perkara Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla. tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah diperbaiki tanggal 30 Januari 2017 menggugat pembagian harta waris terhadap Para Tergguat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sekira tahun 1948 yang bertempat di Desa Pekaja, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah telah dilangsungkan Perkawinan secara Islam antara seorang jejak bernama Tn. Yasmudi bin Merta (Alm) dengan seorang gadis bernama Ny. Sitinah binti Kartadiwiry, buah hati dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang laki-laki yang bernama Tn. Muhdi bin Yasmudi (Alm) Penggugat pada tanggal 29 Agustus 1952;

Sekira tahun 1955 Tn. Yasmudi bin Merta merantau ke Lampung, sementara Ny. Sitinah dan Tn. Muhdi sebagai Penggugat ditinggal di Banyumas Jawa Tengah dan mendapat berita bahwa Tn. Yasmudi sekira tahun 1963 telah kawin dengan perempuan lain, selang beberapa tahun kemudian Ny. Sitinah dilamar laki-laki lain dan kawin dengan laki-laki tersebut;

Pada tahun 1971 Tn. Muhdi bin Yasmudi (Alm) selaku Penggugat menyusul Bapaknya Tn. Yasmudi (Alm) yang merantau di Lampung yang kemudian menetap di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung yang tinggal di rumah orang tuannya;

2. Bahwa sekira tahun 1963 bertempat di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi perkawinan secara Islam antara Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) yang berstatus duda memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhdi bin Yasmudi (Alm) selaku Penggugat dengan janda tanpa anak bernama Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm);

Bahwa dalam perkawinan secara Islam antara Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dengan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) tidak

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keturunan dan hanya memiliki anak bawaan dari Tn. Yasmudi dari perkawinan sebelumnya yaitu Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi;

3. Bahwa Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) sebelum kawin dengan Tn. Yasmudi bin Merta, Ny. Paijem pernah kawin dengan seorang laki-kali bernama Tn. Iman;

4. Bahwa Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 18.01.05.05/046/ Ket/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009. Sedangkan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) meninggal dunia pada tanggal 29 September 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/01/141/18.01.05.2002/2010 tanggal 3 Januari 2011;

5. Bahwa dari perkawinan antara Tn. Yasmudi (Alm) dengan Ny. Paijem (Almah) sekira tahun 1964 pasangan suami istri ini, memperoleh harta kekayaan dengan cara membuka lahan baru untuk dijadikan kebun, sawah dan rumah tinggal. Adapun harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Tn. Yasmudi dengan Ny. Paijem berupa, yaitu antara lain :

a. Tanah pekarangan terletak di Desa/Kelurahan Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung yang diatasnya berdiri beberapa rumah tinggal sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 98 a/n. Paijem (Vide; Ibu Tiri Penggugat) terbit tanggal 4 April 1988 Surat Ukur Sementara Nomor : 1520 tanggal 4 April 2016 tanah seluas 3.895 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi*) yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan Sdr. Bustomi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Serdang;

Sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan Sdr. Hendra;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekarangan Sdr. Suhardi/Kawata/Masjid Al-Hidayah;

Yang dikarenakan Tn. Yasmudi diduga terlibat G 30 S PKI, sehingga nama Tn. Yasmudi dilarang dipakai untuk dicantumkan namanya kedalam Sertifikat Hak Milik Nomor 98 a/n. Paijem (Vide; Ibu Tiri

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) terbit tanggal 4 April 1988 Surat Ukur Nomor 1520 tanggal 4 April 2016 tanah seluas 3.895 M², maka digunakanlah nama istrinya yaitu Ny. Pajjem;

Pasca pecahnya G 30 S PKI, ayah Penggugat Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta banyak mengasingkan diri di gunung yang terkadang pulang, tetapi dalam kurun waktu yang tidak menentu.

Bahwa tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 98 a/n. Pajjem (Vide Ibu Tiri Penggugat) terbit tanggal 4 April 1988 Surat Ukur Nomor : 1520 tanggal 4 April 2016 tanah seluas 3.895 M² (*tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi*) telah dibalik nama menjadi a/n. MUHDI yang dipecah menjadi 4 (*empat*) buku Sertifikat Hak Milik, adapun buku SHM tersebut adalah :

1. Tanah yang terletak di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Sertifikat Hak Milik Nomor : 1569 a/n. Muhdi terbit tanggal 07 Maret 2014 oleh BPN Kabupaten Lampung Selatan tanah seluas 84 M² (*delapan puluh empat meter persegi*) Surat Ukur Nomor 00154/Serdang/2013 tanggal 12 Desember 2013;
2. Tanah yang terletak di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Sertifikat Hak Milik Nomor 1568 a/n. Muhdi terbit tanggal 07 Maret 2014 oleh BPN Kabupaten Lampung Selatan tanah seluas 186 M² (*seratus delapan puluh enam meter persegi*) Surat Ukur Nomor : 00153/Serdang/2013 tanggal 12 Desember 2013;
3. Tanah yang terletak di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Sertifikat Hak Milik Nomor 1570 a/n. Muhdi terbit tanggal 07 Maret 2014 oleh BPN Kabupaten Lampung Selatan tanah seluas 811 M² (*delapan ratus sebelas meter persegi*) Surat Ukur Nomor : 00155/Serdang/2013 tanggal 12 Desember 2013;

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanah yang terletak di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Sertifikat Hak Milik Nomor 1571 a/n. Muhdi terbit tanggal 07 Maret 2014 oleh BPN Kabupaten Lampung Selatan tanah seluas 1.743 M² (*seribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi*) Surat Ukur Nomor : 00156/Serdang/2013 tanggal 12 Desember 2013;

Bahwa luas keseluruhan ke-4 SHM tersebut yaitu :

SHM Nomor : 1569 a/n. Muhdi tanah seluas	84 M ²
SHM Nomor : 1568 a/n. Muhdi tanah seluas	186 M ²
SHM Nomor : 1570 a/n. Muhdi tanah seluas	811 M ²
SHM Nomor : 1571 a/n. Muhdi tanah seluas	<u>1.743 M² +</u> 2.824 M ²

Semula tanah sebagaimana SHM Nomor 98 a/n. PAIJEM seluas 3.895 M² dan setelah dilakukan pemecahan menjadi 4 Sertifikat hanya tersisa seluas 2.824 M².

b. Tanah sawah sebanyak 4 rante (1 rante = 400 M²) seluas 1.600 M² (*seribu enam ratus meter persegi*) tidak ada surat yang terletak di desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Sdr. Parlan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Sdr. Jumingan/Mur;

Sebelah timur berbatasan dengan sawah Sdr. Jumingan;

Sebelah Barat berbatasan dengan sawah;

Bahwa sekira tahun 1964 pasangan suami istri ini (Tn.Yasmudi dengan Ny. Paijem) sesuai posita pada angka 3 huruf a dan b tersebut diatas merupakan bundel harta warisan Tn. Yasmudi (Alm) dengan Ny. Paijem (Almah) yang diperoleh dengan membuka hutan secara bersama-sama kedua suami istri tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 ayat (2) huruf C UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Jadi berdasarkan SHM SHM Nomor 1569, SHM Nomor 1568, SHM Nomor 1570 a/n. MUHDI dan SHM Nomor 1571 a/n. MUHDI adalah orang yang berhak atas tanah dimaksud;

7. Dengan telah meninggal dunianya Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) pada tanggal 12 April 2001. Berdasarkan ketentuan hukum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan bahwa, *Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.* Sehingga ada 2 (dua) orang subjek hukum yang berhak untuk mendapatkan warisan Tn. Yasmudi (Alm) yaitu Ny. Paijem (Almah) dan Penggugat Tn. Muhdi Bin Yasmudi (Alm);

Tafsir dari ketentuan hukum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tersebut, hak Ny. Paijem (Almah) selaku janda Tn. Yasmudi hanya mendapat seperdelapan bagian saja dari bundel harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm). Sedangkan untuk sisanya merupakan bagian mutlak dari anak kandung mendiang Tn. Yasmudi (Alm) yaitu Penggugat Tn. Muhdi. Ini berarti bahwa Surat Keterangan Wasiat dibuat bawah tangan yang dicap jempol oleh Ny. Paijem bukanlah bagian yang merupakan hak pemberi wasiat, melainkan hak dari Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 49 huruf a, b, c, dan huruf d UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kalianda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

9. Bahwa seluruh bundel harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) dengan Ny. Paijem (Almah) sebagaimana posita pada angka 3 huruf a dan b di atas dikuasai untuk dimiliki dan dinikmati oleh Para Tergugat (vide; Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) yang didasarkan pada Surat Keterangan Wasiat dibawah tangan yang dicap jempol oleh Ny. Paijem tanggal 28 Agustus 2007. Sedangkan Penggugat selaku anak mendiang Tn. Yasmudi (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) selaku ibu tiri Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati harta warisan orang tuanya hanya sebatas atas nama suratnya saja;

10. Semasa hidup, keduanya merupakan keluarga rukun dan damai yang saling mengasihi dan menyayangi, yang mana Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dengan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) sebagai pasangan suami istri telah mengangkat 2 (dua) orang anak angkat (anak angkat dibawah tangan/tanpa penetapan pengadilan), ke-2 (dua) orang anak angkat tersebut, yaitu :

- a. Ny. Surip binti Kambali sebagai Tergugat I; dan;
- b. Tn. Slamet bin Badari sebagai Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo berkedudukan sebagai anak angkat, begitu juga dengan Status Tergugat IV dan Tergugat V hanya berkedudukan sebagai cucu angkat;

Bahwa Tergugat I Surip Binti Kambali memiliki anak bernama Siti Rusmiatun sebagai Tergugat IV. Sedangkan Tergugat II Slamet bin Badari memiliki anak Eko Aprianto sebagai Tergugat V yang merupakan cucu angkat Tn. Yasmudi (Alm) dan Ny. Paijem (Almah);

11. Bahwa orang tua Tergugat III yakni Tn. Sajan (Alm) bin Karso Dinomo (Alm) telah meninggal dunia setelah gugatan ini diajukan pada tanggal 20 Oktober 2016 merupakan adik kandung dari Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm), maka diwakilkan oleh ahli warisnya yaitu Sudarmono;

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa semasa hidup, Tn. Yasmudi (alm) bin Merta dengan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi dari perkawinan pertama Tn. Yasmudi dengan Ny. Sitinah. Sedangkan selama perkawinan antara Tn. Yasmudi dengan Ny. Paijem tidak memperoleh keturunan;

13. Bahwa semasa hidup Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) telah memberikan hibah tanah kepada, yaitu :

a. Tergugat I Surip binti Kambali telah menerima hibah dari Ny. Paijem (Almah) tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ berikut rumah diatasnya yang terletak di Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;

b. Tergugat II Slamet Riadi bin Badari telah menerima hibah dari Ny. Paijem (Almah) tanah pekarangan $\pm 400 \text{ M}^2$ berikut rumah diatasnya yang terletak di Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;

c. Tergugat IV Siti Rusmiatun binti Kasim (Alm) telah menerima hibah dari Ny. Paijem (Almah) tanah pekarangan $\pm 400 \text{ M}^2$ berikut rumah di atasnya yang terletak di Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;

d. Tergugat V Eko Apriyanto bin Slamet Riadi telah menerima hibah dari Ny. Paijem (Almah) tanah pekarangan $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan;

14. Bahwa semasa hidupnya, Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) telah menandatangani surat wasiat dibawah tangan yang tertuang dalam SURAT KETERANGAN WASIAT tanggal 28 Agustus 2007 yang pada intinya memberikan semua harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) kepada para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V). Padahal Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) dalam kondisi buta huruf (buta aksara) yang tidak mengetahui baca tulis dan memiliki anak tiri bawaan Tn. Yasmudi (Alm) dari perkawinan sebelumnya yaitu Penggugat yang tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Wasiat dibawah tangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi Surat Keterangan Wasiat dibawah tangan yang dicap Jempol oleh Ny. PAIJEM (Almah) Binti KARSO DINOMO (Alm) adalah :

SURAT KETERANGAN WASIAT

Saksi yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PAIJEM;

Alamat : RT. 23, Serdang, IV B, Tanjung Bintang.

Menerangkan bahwa saksi mewasiatkan kepada :

1. Rumah pokok (yang bekas saksi tinggal) untuk perongkosan kuburan saksi dan suami saksi;
2. Surip (Tergugat I) mendapat tanah sawah seluas 2 rante (800 M²);
3. Slamet (Tergugat II) mendapat tanah sawah seluas 2 rante (800 M²);
4. Siti Rusmiatun (Tergugat IV) mendapat rumah yang terletak didepan Yang menghadap jalan dalam Sertifikat No. 1520/1988, Hak milik No. 98 F dan ½ dari barang-barang yang bergerak (sebelah barat);
5. Eko Aprianto (Tergugat V) mendapat rumah yang terletak didepan yang menghadap jalan dalam Sertifikat No. 1520/1988, Hak milik No. 98 F Sebelah timur dan ½ dari barang-barang yang bergerak;
6. Adik-adik
 - a. Tukiyo (tidak bersedia menerima) mendapat sisa semua harta;
 - b. Sajan (orang tua Tergugat III) yang tidak bergerak dalam;
 - c. Mingsro (Alm) (Tidak bersedia menerima) Sertifikat No. 1520/1988;
 - d. Satijem (tidak bersedia menerima) Hak Milik No. 98 dengan;
 - e. Suryati (tidak bersedia menerima) musyawarah dan dibagi rata.

Demikianlah Keterangan Waris ini saksi buat dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun. Surat wasiat ini agar ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan kekeluargaan. AMIN. Serdang, 28 Agustus 2007 pemberi Wasiat PAIJEM dicap Jempol. Saksi-saksi adalah ayah Tergugat III SAJAN, namun ditandatangani oleh ALEX. R dan saksi MARYONO (Ketua RT);

15. Bahwa Tukiyo (Alm), Mingsro (Alm), Satijem (Almah) dan Suryati beragama Khatolik, Tidak Bersedia Menerima Bagian pembagian Wasiat mendiang Tn. Yasmudi dan Ny. Pajjem (Almah), walaupun memiliki

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.



hubungan darah sebagai adik kandung Ny. Paijem (Almah), dikarenakan mereka merasa bukan orang yang berhak menerima warisan tersebut. Sebab masih ada anak pewaris yang masih hidup untuk menerima harta warisan mendiang Tn. Yasmudi dan Ny. Paijem (Almah) yaitu Penggugat Tn. Muhdi;

16. Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Wasiat dibuat dibawah tangan dimaksud, para Tergugat (Tergugat I, II, ayat Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) menguasai semua harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm). Sedangkan Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi selaku anak bawaan dari Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) dari perkawinan sebelumnya sebagai anak tiri dari Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm), tidak memperoleh bagian apa-apa atas harta warisan dimaksud;

17. Bahwa Penggugat Tidak Mengetahui kalau Ny. Paijem (Almah) Binti Karso Dinomo (Alm) sebagai ibu tiri Penggugat telah memberikan Wasiat dibawah tangan atas seluruh harta warisan tersebut kepada para Tergugat;

18. Bahwa Para Tergugat memiliki peran penting dalam penyusunan dan pembuatan Surat Keterangan Wasiat yang secara melawan hukum dibuat dibawah tangan tersebut. Sehingga Para Tergugat dapat menguasai untuk dimiliki dan menikmati seluruh harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm); Bahwa pembantuan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk merebut dan mengambil harta warisan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam guna menguasai dan menikmati harta peninggalan Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm). Menurut hukum, cara-cara semacam ini tidak dibenarkan, baik menurut asas kepatutan maupun menurut tuntunan hukum Islam. Sehingga, yang sesungguhnya harta kekayaan Tn. Yasmudi (alm) Bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) Binti Karso Dinomo (Alm) dapat dimiliki, dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, berbalik dikuasai oleh anak-anak angkat (Tergugat I) dan Tergugat II (Anak angkat), Tergugat III (Sajan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm)/ayah Tergugat III) dan cucu-cucu angkat (Tergugat IV dan Tergugat V), secara hukum Islam tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan menguasai harta milik orang lain tanpa hak;

Bahwa pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Tergugat (vide; Tergugat I, II, ayah Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) dapat terlaksana dengan ditandatangani/cap jempul Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) yang tertuang dalam Surat keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 dibawah tangan tersebut. Padahal ada syarat-syarat dalam kompilasi hukum Islam yang harus ditaati dalam penyusunan suatu wasiat;

19. Bahwa isi Surat Keterangan Wasiat yang dicap Jempol oleh Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) tanggal 28 Agustus 2007 terdapat kejanggalan, kekeliruan, melanggar dan bertentangan syarat-syarat pemberian wasiat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a. Bahwa Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 bertentangan dan melanggar ketentuan pada pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, Kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Bahwa semua harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) dengan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm), secara keseluruhan telah dikuasai untuk dimiliki dan dinikmati oleh Para Tergugat (vide; Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V). Padahal syarat yang ditetapkan dalam Kompilasi hukum Islam pemberian Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta warisan yang ada. Jelas bahwa perbuatan seperti ini, secara kepatutan tidak dibenarkan dan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena seluruh harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) dengan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) telah dirampas oleh Para Tergugat. Sedangkan

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai anak dan ahli waris yang sah menurut hukum Islam, tidak memperoleh bagian atas harta warisan ayah dan ibu tirinya;

Bahwa pemberian Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2009 tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan/atau tidak mendapat persetujuan dari Penggugat selaku ahli waris yang sah menurut hukum Islam (vide; pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam), itupun jika wasiat tersebut ditujukan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pasal 174 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.;

b. Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 bertentangan dan melanggar pasal 174 ayat (2), berbunyi :

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bahwa Penggugat yang notabene adalah ahli waris sah menurut hukum atas harta warisan mendiang bapak dan ibunya dalam kenyataannya, Penggugat tidak memperoleh bagian apa-apa. Sementara dalam perkara a quo mendapat bagian, menguasai dan menikmati harta peninggalan Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) adalah Para Tergugat (Tergugat I, II, IV dan Tergugat V). Sedangkan ayah Tergugat III pun tidak berhak mendapatkan warisan tersebut, sebab masih ada Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

c. Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 bertentangan dan melanggar ketentuan pada pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

c. ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahwa posisi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V adalah sebagai anak angkat dan cucu angkat yang menurut hukum bukan merupakan ahli waris mendiang Tn. Yasmudi (alm) Bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) Karso Dinomo (Alm). Sedangkan posisi Tergugat III sebagai ahli waris gugur yang dikarenakan masih adanya Penggugat



sebagai anak dan merupakan ahli waris yang sah menurut hukum Islam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa penggugat memiliki hubungan darah dengan pewaris yang tidak terhalang menjadi ahli waris mendiang Tn. Yasmudi (alm) Bin Merta (Alm) dan Ny. PAIJEM (Almah) Binti KARSO DINOMO (Alm) serta sebagaimana dimaksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

20. Bahwa, setelah Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) meninggal dunia tanggal 12 April 2001. Konsekuensinya, ada 2 (dua) orang ahli waris yang berhak menerima bundel harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) yaitu Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) dan Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi (Alm);

Mengacu pada ketentuan hukum dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, Ny. Paijem (Almah) sebagai Janda Tn. Yasmudi (Alm) hanya mendapat seperdelapan bagian saja, bagian warisan seperdelapan inilah yang seharusnya dicantumkan dalam surat wasiat untuk dibagi kepada para Tergugat yang tentunya tidak melebihi sepertiga dari jumlah harta warisan (vide; pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Sehingga Surat Keterangan Wasiat dibuat dibawah tangan pada tanggal 28 Agustus 2007 yang memberikan seluruh harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) kepada Para Tergugat menjadi cacat hukum yang berakibat batal demi hukum. Oleh sebab, harta yang tercantum dalam Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 dibuat dibawah tangan tersebut adalah hak mutlak Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi (Alm);

21. Bahwa atas perbuatan para Tergugat (vide; Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) tersebut kalau dibiarkan dan tidak diberikan sanksi hukum yang tegas, berakibat dapat merugikan masyarakat banyak, yang jelas Penggugat telah merasakan kerugian dari perbuatan para Tergugat dimaksud. Oleh sebab cara-cara yang dilakukan oleh Para Tergugat (vide; Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum. Karena bukan tidak mungkin ada pemalsuan dan atau memberikan keterangan bohong kedalam Surat Keterangan Wasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan yang dicap Jempol oleh Ny. Paijem (Almah) tanggal 28 Agustus 2007 dimaksud;

22. Bahwa Tergugat I, II, IV dan Tergugat V hanya sebagai anak angkat dan cucu angkat saja, secara garis keturunan bukan merupakan keturunan mendiang Tn. Yasmudi (alm) Bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm). Sehingga dari segi aturan hukum bukan merupakan ahli waris, dari sisi pembagian seluruh harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (alm) bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) Karso Dinomo (Alm) Tergugat I, II, IV dan Tergugat V telah mendapat bagian hibah;

Bahwa dengan dasar Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 keseluruhan harta warisan mendiang Tn. Yasmudi dan Ny. Paijem telah dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga melebihi ketentuan hukum yang disyaratkan dalam pemberian wasiat yang menyatakan sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) yang tentunya berpegang teguh dengan ketentuan hukum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Ketentuan hukum mensyaratkan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris. Sementara Tergugat III benar memiliki hubungan darah dengan Pewaris sebagai adik Ny. PAIJEM, namun hak mewaris Tergugat III gugur oleh ketentuan pada pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil yuridis tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia ketua Pengadilan Agama Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Cq. Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan, dengan amar yaitu sebagai berikut :

PRIMEIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) adalah ahli waris sah mendiang Tn. Yasmudi (alm) bin Merta;

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi adalah ahli waris sah mendiang Tn. Yasmudi (alm) Bin Merta dengan Ny. Paijem (Almah) Binti Karso Dinomo (Alm);
- Menyatakan batal demi hukum SURAT KETERANGAN WASIAT tanggal 28 Agustus 2007 dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.
- Menyatakan tidak berlaku SURAT KETERANGAN WASIAT tanggal 28 Agustus 2007 karena bertentangan dan melanggar Kompilasi Islam dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Tergugat I Ny. Surip Binti Kambali, Tergugat II Tn. Slamet Riadi, Tergugat III Sajan bin Karso Dinomo, Tergugat IV Siti Rusmiatun bin Kasim (Alm) dan Tergugat V Eko Apriyanto untuk menyerahkan seluruh harta warisan Tn. Yasmudi (alm) Bin Merta dengan Ny. Paijem (Almah) Binti Karso Dinomo (Alm) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I Ny. Surip binti Kambali, Tergugat II Tn. Slamet Riadi, Tergugat III Sajan bin Karso Dinomo, Tergugat IV Siti Rusmiatun bin Kasim (Alm) dan Tergugat V Eko Apriyanto segera pindah dan mengosongkan rumah warisan Tn. Yasmudi (alm) bin Merta dengan Ny. Paijem (Almah) Binti Karso Dinomo (Alm);
- Menetapkan pembagian harta warisan Tn. Yasmudi (alm) Bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) Karso Dinomo (Alm) berdasarkan hukum Islam;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar perkara ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi yang pelaksanaannya akan didampingi oleh seorang mediator, dan atas perintah tersebut Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, kemudian Ketua Majelis telah menunjuk Ahmad Kholil, S.Ag., M.H., sebagai mediator;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 28 Desember 2016 yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahannya yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat maka dengan ini tergugat perlu memukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut :

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat anak dari Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) yang berstatus duda memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhdi bin Yasmudi (Alm) selaku Penggugat, Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) menikah dengan janda tanpa anak bernama Paijem (Almah) bin Karso Dinomo (Alm);

- Bahwa benar dalam perkawinan secara islam antara Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dengan Paijem (Almah) bin Karso Dinomo (Alm) tidak memperoleh keturunan dan hanya memiliki anak bawaan dari Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dari perkawinan sebelumnya yaitu Muhdi bin Yasmudi (Alm);

- Bahwa benar Paijem (Almah) bin Karso Dinomo (Alm) sebelum menikah dengan Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm), Paijem (Almah) bin Karso Dinomo (Alm) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Iman dan sudah menetap dan tinggal / memiliki tanah seluas 3.895 m² (300.895 m²) yaitu tanah sengketa, Hak Milik No. 98 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Pemegang Hak PAIJEM, surat ukur sementara tgl 4-4-1988 Nomor 1521/1988 Luas 3.895 M², Prona Tahun 1985/1986 yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : -

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Darmo Suwito, Suhardi

Sebelah Timur : Suwarno, Surip

3. Bahwa Darman bin Iman pun pernah melaporkan ke pihak Kepolisian dengan No : LP/B-819/XII/2011/Polda Lampung/Res Lamsel, Tanggal 20 Desember 2011, Bahwa Darman bin Iman melaporkan Terlapor atas nama Sdr. Triyono, Sdr. Zaenal, Sdr. Sarjan, dan Sdr. Maryono telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (1) KUHP;

4. Bahwa dari hasil Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Laporan No B/111/IV/2013/Reskrim, tertanggal 29 april 2013 ditujukan kepada Darman bin Iman di Desa Serdang Blok III No. 38 RT 03 RW 02 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan,
Pada Point h :

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Penyidikan terhadap saksi-saksi menerangkan bahwa Akta Jual Beli No : 245/VI/2008 Lembar ke dua antara PAIJEM dan Sdr. Samsudin yang berbunyi *"Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidak memerlukan persetujuan dari suaminya karena telah meninggal dunia (status janda) dan menurut undang-undang sah untuk melakukan tindakan hukum"* Bahwa status janda saudari Paijem adalah benar dan pada saat jual beli tersebut dilakukan saudari Paijem adalah janda dari saudara YASMUDIN (Alm) bukan janda dari saudara Iman.

Pada Point i :

Terhadap keterangan saudara yang menerangkan bahwa orang tua saudara yang bernama Iman sudah pernah menikah dengan saudara Paijem, Penyidik tidak menemukan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP perihal pernikahan antara saudara Iman dengan saudari Paijem. 5. Bahwa terbukti dari keterangan-keterangan tersebut diatas bahwa Paijem sebelum menikah dengan Yasmudi telah memiliki harta yaitu tanah sengketa seluas 3.895 m² dengan sertifikat Hak Milik No.98 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan nama Pemegang Hak PAIJEM, surat ukur sementara tanggal 4-4-1988 No. 1521/1988 Prona Tahun 1985/1986 yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : -

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Darmo Suwito, Suhardi

Sebelah Timur : Suwarno, Surip

6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 4 Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2001 sebagai mana surat keterangan kematian No. 18.01.05.05/046/Ket/XII/2009, tanggal 24 Desember 2009, Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) sewaktu hidup dan Penggugat mengetahui bahwa tanah sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 98 Nama Pemegang Paijem, surat ukur sementara tanggal 4-4-1988), Penggugat telah berumur 36 Tahun dan sudah cukup dewasa, membuktikan telah mengetahui tanah sengketa memang milik Paijem bin Karso Dinomo (Alm).

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGENAI HUBUNGAN PERJANJIAN :

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2004 Paijem merekomendasikan kepada Muhdi di hadapan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Serdang :

- Pihak Pertama dengan sepenuh hati dan iklas batin akan memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Pihak Kedua berjanji menerima dengan iklas hati untuk menerima uang tersebut sebagai bagian warisan;
- Pihak Kedua kiranya tidak akan menggugat dalam bentuk apapun di belakang hari;
- Kedua belah pihak berjanji menjalin hubungan baik sebagai ibu dan anak sebagaimana mestinya.

MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN :

- PAIJEM telah memberikan sejumlah uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Muhdi dengan bukti kwitansi Rp 15.000.000 berupa uang, Rp 5.000.000 berupa sapi untuk pembayaran pembagian warisan dari almarhum Bp. Yasmudi yang menerima H.M. Rifai pada tanggal 5 Januari 2005.

HUBUNGAN PEMBERI WASIAT PAIJEM BIN KARSO DINOMO (ALM) DENGAN PENERIMA WASIAT / AHLI WARIS :

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. TUKIO | Sebagai Adik |
| 2. SAJAN | Sebagai Adik |
| 3. KADAR Bin MISRO | Sebagai Adik |
| 4. SATIJEM | Sebagai Adik |
| 5. SURYATI | Sebagai Adik |
| 6. RUSMIATUN | Sebagai Cucu angkat |
| 7. EKO APRIYANTO | Sebagai Cucu angkat |
| 8. SURIP | Sebagai Anak angkat |
| 9. SLAMET | Sebagai Anak angkat |

- Bahwa dalam Putusan Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Kla pada tanggal 29 September 2016 pada halaman 3 angka 4 :

Bahwa sewaktu Ny. Paijem binti Karso Dinomo meninggal dunia ia (Ny Paijem binti Karso Dinomo) mempunyai atau meninggalkan 5 (lima) orang

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung sebagai ahli warisnya karena saat itu orang tuanya Ny. Paijem binti Karso Dinomo serta kakak adik bapaknya Nyi Paijem binti Karso Dinomo juga telah meninggal dunia, 5 (lima) orang adik kandungnya Ny. Paijem binti Karso Ninomo yang menjadi ahli warisnya tersebut ialah sebagai berikut :

1. Nama : Tukiyo bin Karso Dinomo, Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 87 Tahun, Pekerjaan : Tani/Pekebun, Agama : Islam
Alamat : Desa Jati Baru Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan
2. Nama : Sajan bin Karso Dinomo, Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 85 Tahun, Pekerjaan : Tani/Pekebun, Agama : Islam
Alamat : Desa Jati Baru Kec.Tanjung Bintang Lampung Selatan
3. Nama : Mingsro bin Karso Dinomo, Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 75 Tahun Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam
Alamat : Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
4. Nama : Satijem binti Karso Dinomo, Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 73 Tahun Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam
Alamat : Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang.
5. Nama : Suryati binti Karso Dinomo, Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 71 Tahun Pekerjaan : Petani/ Pekebun Agama : Islam
Alamat : Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007 Paijem memberikan wasiat kepada Surip, Slamet, Siti Rusmiatun, Eko Apriyanto, Tukio, Sajan, Mingsro (Alm), Satijem, Suryati dihadapan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Serdang yang isinya sebagai berikut :

Surat Keterangan Wasiat

Yang Bertanda Tangan di bawah ini

Nama : PAIJEM

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : RT 23 Serdang IV B Tanjung Bintang

Menerangkan bahwa saksi mewasiatkan kepada :

1. Rumah pokok yang bekas saksi tinggal untuk perongkosan kubur saksi dan suami saksi.
2. Surip : Mendapat tanah sawah seluas 2 rante (800 m²)
3. Slamet : Mendapat tanah sawah seluas 2 rante (800 m²)
4. Siti Rusmiatun : Mendapat rumah yang terletak di depan yang menghadap jalan dalam sertifikat No. 1520/1988 Hak Milik No. 98 dan setengah dari barang-barang yang bergerak (sebelah barat).
5. Eko Apriyanto : Mendapat rumah yang terletak di depan yang menghadap jalan dalam sertifikat No.1520/1998 Hak Milik No. 98 sebelah timur dan setengah dari barang-barang yang bergerak.
6. Adik-adik :
 - TUKIYO; Mendapat sisa semua harta yang
 - SAJAN; tidak bergerak dalam sertifikat No.
 - NINGSRO (Alm); 1520/1988 Hak Milik No. 98
 - SATIJEM; dengan cara bermusyawarah dan
 - SURYATI dibagi rata

Demikianlah keterangan wasiat ini saksi buat dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, surat wasiat ini agar ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan kekeluargaan.

Amin

Serdang, 28 Agustus 2007

Pemberi Wasiat

PAIJEM

Saksi-saksi,

1. SAJAN (Adik)
2. MARYONO (Ketua RT)

Mengetahui
Kepala Desa Serdang

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 para ahli waris yang dihadiri oleh Tukio, Sajan, Kadar bin Misro, Satijem, Suryati, Rusmiatun, Eko Apriyanto, Surip, Slamet, dengan berita acara sebagai berikut :

Berita Acara

Serdang, 7 Agustus 2011

Berdasarkan hasil musyawarah keluarga (ahli waris) dengan ini memutuskan :

1. Semua tulisan yang ditulis oleh Alm Nyi. Paijem atau yang mewakili (surat wasiat) diakui/dibenarkan oleh ahli waris Alm Nyi. Paijem dan selanjutnya diizinkan untuk ditindak lanjuti semua isi surat wasiat tersebut;
2. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka ahli waris Alm Nyi. Paijem menguasai, untuk menindak lanjuti dan melaksanakan bunyi surat tersebut. Kami atas nama ahli waris Alm Nyi Paijem nama dan tanda tangan terlampir, dan saksi mewakili ahli waris :

Nama : SAJAN

Umur : 83 Tahun

Alamat : Dusun Sidodadi, jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lamsel

Disebut sebagai pihak I (satu)

Selanjutnya memberi kuasa untuk menindaklanjuti isi surat wasiat tersebut kepada :

Nama : Triyono

Umur : 42 Tahun

Alamat : Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lamsel

Disebut sebagai pihak II (dua)

Maka dengan adanya berita acara sekaligus surat kuasa ini, segala sesuatu yang menyangkut harta peninggalan Alm Nyi Paijem baik yang bergerak maupun tidak bergerak, kami atas nama ahli waris menyerahkan sepenuhnya kepada tersebut diatas untuk menindak lanjuti, dan tidak mengubah dari isi surat wasiat.

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara / surat kuasa ini yang kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan dapat di pertanggungjawabkan.

Serdang, 07 Agustus 2011

Pihak II
Yang Diberi Kuasa
TRIYONO

Pihak I
Yang Memberi Kuasa
SAJAN

Mengetahui
Kepala Desa Serdang
MUKHLAS SUWITO

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi.

a. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan merugikan Para Penggugat Rekonvensi dengan cara :

- Tergugat Rekonvensi telah merubah sertifikat Hak Milik No. 98 nama pemegang hak PAIJEM menjadi MUHDI berdasarkan waris, Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan ahli waris yang dibenarkan oleh kepala kampung Desa Serdang MUKHLIS SUWITO No... Tanggal 26-01-2013 dan dikuatkan oleh Camat Tanjung Bintang, Lamsel, SORAYA, M.M., M.Si. tanggal 26-01-2013;

- Tergugat Rekonvensi telah memecah menjadi 4 (empat) buku sertifikat Hak Milik yaitu :

SHM Nomor : 1569 a/n. MUHDI tanah seluas 84 m²

SHM Nomor : 1568 a/n. MUHDI tanah seluas 186 m²

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor : 1570 a/n. MUHDI tanah seluas

811 m²

SHM Nomor : 1571 a/n. MUHDI tanah seluas

1.743 m² +

2.824 m²

Semula tanah sebagaimana SHM Nomor : 98 a/n. PAIJEM seluas 3.895 m² dan setelah dilakukan pemecahan menjadi 4 (empat) sertifikat hanya tersisa seluas 1.071 m².

c. Bahwa ahli waris Tukiyo bin Karso Dinomo, Mingsro bin Karso Dinomo, Satjem binti Karso Dinomo dan Suryati binti Karso Dinomo tidak turut Tergugat, maka gugatan tidak dapat diterima (Niet ontva kelijke verklart) karena kurang pihak (Plurium litis consortium);

d. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (EKO APRIYANTO) telah melaporkan kepihak kepolisian dalam perkara ini dengan SURAT TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN Nomor STTPL/B-524/III/2015/POLDA LAMPUNG/RES LAM SEL tertanggal 3 Maret 2015.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalianda agar berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Februari 2017 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Setelah Penggugat membaca dan mempelajari Jawaban Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa Para Tergugat jelas terlihat kebingungan dan tidak dapat mendalilkan bantahan secara yuridis terhadap gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Perkara Nomor : 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla. tanggal 20 Oktober 2016. Sehingga ada upaya untuk mengalihkan pokok sengketa dari gugatan harta waris menjadi sengketa gugatan harta gono gini;
2. Penggugat mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat merupakan analisis fakta yuridis diri Penggugat terhadap hak-hak Penggugat sebagai pewaris telah dirampas secara zalim dan melawan hukum oleh para Tergugat terutama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang notabene sebagai anak angkat (Tergugat I dan Tergugat II), dan cucu angkat (Tergugat IV dan Tergugat V), bukan strategi Penggugat untuk kecoh-mengecoh, akal-akalan dan atau siasat-mensiasati, akan tetapi upaya yang dilakukan Penggugat didasarkan pada fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk perjuangan untuk memperoleh hak Penggugat selaku ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta (Alm);
3. Bahwa para Tergugat merasa memiliki hak atas warisan mendiang Tn. Yasmudi bin Merta yang memiliki istri bernama Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm), sebab tanggal 28 Agustus 2007 Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) telah mencap jempol Surat Keterangan Wasiat yang isinya menyerahkan atau memberikan seluruh harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) kepada para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V), padahal ada Penggugat sebagai anak kandung mendiang Tn. Yasmudi (Alm), akibatnya timbullah sengketa a quo ini;

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa SHM Nomor : 98 a/n. Pemegang Hak Ny. PAIJEM tanah Seluas 3.895 M² Surat Ukur Nomor :1520/1988 tanggal 4-4-1988 sudah tidak berlaku lagi dan menjadi warkah di dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, sebab SHM Nomor : 98 a/n. Pemegang Hak Ny. PAIJEM sudah dibalik nama menjadi a/n Pemegang Hak yaitu MUHDI dan telah terbit 4 (*empat*) buah buku SHM, yaitu :

1. SHM Nomor : 1569 a/n. MUHDI tanah seluas 84 M²;
2. SHM Nomor : 1568 a/n. MUHDI tanah seluas 186 M²;
3. SHM Nomor : 1570 a/n. MUHDI tanah seluas 811 M²;
4. SHM Nomor : 1571 a/n. MUHDI tanah seluas 1.743 M²;

4. Bahwa pokok gugatan Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya adalah tentang sengketa Harta Waris yang sebagai ahli waris sah adalah Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi (Alm) yang dikuasai oleh Tergugat I, II, IV dan Tergugat V tanpa hak dan melawan hukum, bukan sengketa Harta Gono Gini;

Seandainya benar, bahwa objek sengketa waris adalah harta yang diperoleh Ny. Paijem pada waktu perkawinan dengan Tn. Iman, maka *Para Tergugat tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan harta gono gini dimaksud*, karena para Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab atau darah dengan Tn. Iman maupun dengan Ny. Paijem Binti Karso Dinomo;

5. Pada kesempatan ini, Penggugat akan jelaskan kedudukan Tn. Iman yang "katanya" pernah kawin dengan Ny.Paijem. Bahwa Tn. Iman pada saat itu berstatus Duda memiliki anak dari perkawinan dengan perempuan lain (Penggugat tidak mengetahui) yang bernama Darman bin Iman. Karena tahun 2008 Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo menjual sebagian tanah didalam SHM No. 98 seluas 500 M² kepada orang lain, sebagaimana Akta Jual Beli antar Nomor : 245/VI/2008. Maka Darman bin Iman melaporkan perbuatan Sdr. Triyono (anak Tokiyo (Alm), Sdr. Sajan (Alm) dan Sdr. Maryono dengan tuduhan melanggar pasal 385 ayat (1) KUH Pidana kepada kepolisian Resor Lampung Selatan di Kalianda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan Sdr. Darman bin Iman tidak memiliki alas hak atas tanah yang diklaimnya sebagai harta warisan bapaknya dan tidak dapat menunjukkan bukti surat adanya perkawinan antara Tn. Iman dengan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo. Polres Lampung Selatan Melalui surat Nomor B/III/IV/2013/Reskrim tanggal 29 April 2013 menghentikan penyelidikan dan menyarankan agar diproses secara perdata;

Bahwa surat Nomor B/III/IV/2013/Reskrim tanggal 29 April 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan inilah yang didalilkan oleh para Tergugat dalam Jawabannya sebagaimana Jawaban Dalam Konvensi angka 3, 4, dan angka 5;

6. Adalah fakta Bahwa para Tergugat (Tergugat I, II, IV dan Tergugat V) jelas tidak mempunyai hubungan nasab dengan Tn. Yasmudi ataupun dengan Ny. Paijem, sedangkan status Tergugat III hanya keponakan (anak Sajan adik dari Ny. Paijem) untuk mendapatkan warisan merupakan orang yang tidak memiliki hak, oleh sebab para Tergugat tidak memiliki legal standing sebagai ahli waris mendiang Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta (Alm);

Bahwa hukum kewarisan bagi pemeluk agama Islam (muslim/muslimah) tidak tunduk pada aturan hukum yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) / Kitab Undang Undang Hukum Perdata / KUHPdt, akan tetapi telah ditentukan dan diatur pada buku II Hukum Kewarisan didalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah rekomendasi tidak dikenal dalam pembagian warisan, sehingga tidak memiliki payung hukum dalam pembuatan surat rekomendasi tersebut;

Di dalam agama Islam, hak mewaris telah ditetapkan bagiannya masing-masing dan diatur siapa saja yang berhak untuk memperoleh warisan sesuai nasabnya dengan pewaris, bukan didasarkan pada kehendaknya sendiri yang mengacu pada kedekatannya dengan pewaris. Sehingga anak angkat bukan merupakan ahli waris, sedangkan paman atau keponakan (Tergugat III) gugur dan terhalang hak mewarisnya karena ada Penggugat Tn. Muhdi Bin Yasmudi (Alm) sebagai ahli waris yang sah;

7. Bahwa pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Janda mendapat seperenam bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian"

Ketentuan hukum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ini tidak dapat ditawar-tawar dan tidak dapat digugurkan dengan adanya perjanjian;

Bahwa Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) meninggal dunia pada tanggal 12 April 2001. Maka pada saat itu ada 2 (dua) orang yang memperoleh warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) yaitu Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo dan Muhdi bin Yasmudi (Alm) dengan hak mendapat bagian mengacu pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dimaksud;

Bahwa Surat Keterangan Wasiat dibuat pada tanggal 28 Agustus 2007 berselang 6 (*enam*) tahun 4 (*empat*) bulan 16 (*enam belas*) hari setelah setelah Tn Yasmudi (Alm) Bin Merta (Alm) wafat, belum ada atau tidak pernah dilakukan pembagian terhadap harta warisan mendiang Tn. Yasmudi bin Merta menurut hukum Islam sesuai bagiannya masing-masing. Sehingga, seharusnya berlakukannya ketentuan hukum pada pasal 180 Kompilasi Hukum Islam untuk membagi harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta (Alm), yang mana Ny. *Paijem (Almah) Binti Karso Dinomo (Alm) hanya mendapat seperdelapan bagian dari seluruh harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm)*, bagian seperdelapan yang menjadi hak Ny. Paijem (Almah) inilah yang seharusnya dicantumkan kedalam Surat Keterangan Warisan tanggal 28 Agustus 2007, *tentunya tidak boleh lebih dari sepertiganya*, bukan seluruh harta warisan diwasiatkan, hal ini mengacu pada ketentuan dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sisa dari seluruh harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta adalah hak mutlak Penggugat Tn. Muhdi bin Yasmudi (Alm);

Bahwa posisi Tukiyo, Sajan, Mingsro, Satijem dan Suryati sebagai adik Ny. Paijem (Almah) menjadi gugur hak mewarisnya karena terhalang ketentuan hukum Islam pada pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab masih ada Penggugat Muhdi bin Yasmudi (Alm) selaku anak sebagai ahli waris yang sah, apalagi posisi Kadar bin Mingsro dan posisi

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Sudarmono bin Sajan (Alm), jauh panggang dari api untuk mendapatkan bagian harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta;

Bahwa posisi Tergugat I Surip binti Kambali (Anak Angkat), Tergugat II Slamet Riadi bin Badari (Anak angkat), Tergugat IV Siti Rusmiatun bin Kasim (Alm) anak Tergugat I (Cucu angkat) dan Tergugat V Eko Apriyanto Bin Slamet Riadi (cucu angkat), Didalam Burgerlijk Wetboek (BW) / Kitab Undang Undang Hukum Perdata / KUHPdt dan Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak berhak mendapatkan bagian warisan, oleh sebab tidak mempunyai hubungan nasab dengan Tn.Yasmudi (Alm) Bin Merta (Alm) dan Ny.Paijem (Almah) Bin Karso Dinomo (Alm);

8. Bahwa Para Tergugat jangan membaca putusan Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Kla. tanggal 29 September 2016 sepotong-sepotong, tetapi bacalah dengan cermat, teliti dan utuh secara keseluruhan. Sehingga dapat tergambar subjek hukum apa yang memiliki hak dan mempunyai hubungan nasab dengan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta yang memiliki istri bernama Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm);

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 (*dua belas*) paragraf 5 (*lima*) Putusan Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Kla, jelas menegaskan bahwa:

----- Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- *Bahwa Yasmudi mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama Muhdi bin Yasmudi dari istrinya yang pertama -----dst-----*

Begitu juga pada halaman 12 paragraf terakhir dan halaman 13 paragraf pertama Putusan Nomor : 0605/Pdt.G/2016/PA.Kla, menyatakan bahwa :

----- *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena Yasmudi bin Merta masih mempunyai seorang anak kandung yang bernama Muhdi, maka yang paling berkepentingan (legal standing) dalam perkara ini adalah Muhdi selaku anak kandung dari Yasmudi bukan para Penggugat-----dst-----*

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari petikan pertimbangan hukum di atas yang diambil dalam putusan Nomor 0605/Pdt.G/2016/PA.Kla. bukanlah pertimbangan hukum yang keliru, akan tetapi didasarkan pada fakta yang dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa SURAT KETERANGAN WASIAT tanggal 28 Agustus 2007 dibawah tangan terdapat kejanggalan, kekeliruan, melanggar dan bertentangan syarat-syarat pemberian wasiat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pada Kompilasi Hukum Islam, maka Surat Keterangan Wasiat dibawah tangan tersebut menjadi cacat hukum yang berakibat batal demi hukum;

a. Bahwa kejanggalan Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 dibawah tangan, kejanggalan tersebut adalah :

1. Pemberi wasiat Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo buta huruf (buta aksara) yang tidak tahu baca tulis;
2. Yang diwasiatkan bukan bagian harta warisan Pemberi wasiat;
3. Penerima wasiat sudah mendapatkan haknya berupa hibah;
4. Wasiat dibuat tidak pernah mendapat persetujuan ahli waris Penggugat Muhdi bin Yasmudi (Alm) Bin Merta;
5. Wasiat dibuat oleh para Tergugat, Pewasiat Ny. Paijem Binti Karso Dinomo hanya mencap jempol saja; (vide; pasal 208 Kompilasi Hukum Islam);
6. Status adik-adik pewaris dituliskan, sedangkan status anak angkat dan cucu angkat tidak dituliskan;
7. Tanpa persetujuan ahli waris;

b. Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 dibawah tangan Melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
2. Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 174 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

4. Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa para Tergugat jelas tidak mengerti aturan tentang Hukum Waris yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendalilkan sesuatu hal yang keliru dan tidak tepat. Oleh sebab Berita Acara tanggal 7 Agustus 2011 dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan mendiagn Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm), karena tidak mempunyai hubungan nasab dengan Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta (Alm);

Bahwa dari uraian yuridis di atas, sudah sepantasnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil-dalil dalam konvensi para Tergugat yang nantinya tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum;

DALAM REKONVENSI

Bahwa menurut hemat Tergugat Rekonvensi, terdapat perbedaan hakiki dan prinsip antara pemahaman para Penggugat Rekonvensi mengenai materi gugatan dalam perkara ini. Suatu dalil gugatan dalam masalah kewarisan memiliki perbedaan, baik dari motivasi maupun opzet/kesalahan;

Bahwa untuk suatu tindak pidana diperlukan opzet/kesalahan dan niat; dalam hal ini dimaksudkan adalah tercapainya niat untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas gugatan balas yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi menanggapi dengan pokok yuridis yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi mohon agar kiranya seluruh dalil dalam bagian konvensi dianggap termuat dan dianggap dalam bagian rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan secara tegas menolak dalil-dalil yang ada dalam rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena para Penggugat Rekonvensi tidak mengerti mekanisme gugatan balas sebagaimana yang diatur dalam H I R (Herzien Indonesia Reglement), sehingga mohon diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;

3. Pada huruf b gugatan rekonvensi, Penggugat konvensi menjawab dalam reflik ini. Bahwa mengenai dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya merupakan *Fantasi Para Tergugat konvensi* belaka. Namun kenyataannya, hal tersebut dapat di proses oleh lembaga resmi negara yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini membuktikan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat konvensi Tn. Muhdi bin Yasmudi adalah BENAR ahli waris sah mendiang Tn. Yasmudi (Alm) yang memiliki istri bernama Ny. Paijem. Maka permohonan balik nama dapat diproses oleh Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan dan telah diterbitkan 4 (*empat*) buah buku Sertifikat, Oleh karena Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan mengakui Penggugat Konvensi adalah ahli waris sah mendiang Tn. Yasmudi (Alm), adapun keempat SMH tersebut adalah :

1. SHM Nomor : 1569 a/n. MUHDI tanah seluas 84 M²
2. SHM Nomor : 1568 a/n. MUHDI tanah seluas 186 M²
3. SHM Nomor : 1570 a/n. MUHDI tanah seluas 811 M²
4. SHM Nomor : 1571 a/n. MUHDI tanah seluas 1.743 M²

Logikanya, Jika terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan atau bukan ahli waris yang sah, maka SHM No. 98 a/n Pemegang Hak Ny. Paijem tidak dapat diproses untuk balik nama menjadi a/n. MUHDI, apalagi dilakukan pemecahan menjadi menjadi 4 (*empat*) buah buku Sertifikat;

4. Terhadap dalil huruf c gugatan Rekonvensi, Penggugat konvensi menjawab dalam reflik ini dengan dalil bahwa hal tersebut sepatutnya dimasukan kedalam pembahasan dalam eksepsi, bukan didalam gugatan rekonvensi. Untuk itu, Penggugat Konvensi menyarakan kepada para Tergugat Konvensi agar lebih giat lagi belajar;

5. Bahwa demikian pula pada huruf d gugatan rekonvensi, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan oleh hukum, jo pasal 1365 KUH Perdata; yaitu antara lain :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subjek orang lain;
- c. Melanggar kaedah tatasusila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa posisi Tukiyo, Sajana, Mingsro, Satijem dan Suryati bukan ahli waris mendiang Yasmudi (Alm) bin Merta, tetapi hanya sebagai adik Ny. Pajem yang gugur hak mewarisnya karena terhalang Penggugat Konvensi sebagai anak kandung Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta; (vide; pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Sementara status Tergugat Konvensi I Surip binti Kambali dan Tergugat Konvensi II Slamet Riadi bin Badari hanya sebagai Anak angkat. Begitu halnya dengan Tergugat Konvensi IV Siti Rusmiatun bin Kasim (Alm) dan Tergugat Konvensi V Eko Apriyanto bin Slamet Riadi keduanya hanya sebagai cucu angkat;

Dalam Hal ini, para Tergugat Konvensi tidak berhak mendapatkan bagian warisan, oleh sebab tidak mempunyai hubungan nasab dengan Tn.Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dan Ny.Pajem (Almah) bin Karso Dinomo (Alm), karena aturan hukum. Sehingga para Tergugat konvensi tetap bersikeras saja dan mengesampingkan begitu saja keberatan Penggugat Konvensi. Maka Para Pengugat Rekonvensi sendirilah yang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai seorang yang mengaku-ngaku memiliki hak atas warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta dan Ny. Pajem (Almah) binti Karso Dinomo dimaksud;

Bahwa Para Pengugat Rekonvensi tidak memiliki hak mewaris dan mendapatkan bagian harta warisan, sehingga tidak terdapat kerugian moril maupun materiil yang diderita oleh para Tergugat Konvensi, karena sesungguhnya bukan orang yang memiliki hak untuk memperoleh bagian

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta. Adalah suatu kebohong jika para Tergugat Konvensi menyatakan telah dirugikan;

Bahwa permasalahan pokok yang lebih penting/perlu dalam perkara ini ialah apakah gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan undang-undang. Oleh sebab sengketa waris ini terjadi akibat dari jiwa serakah Para Tergugat Konvensi yang merampas hak Penggugat Konvensi tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa dalam hal ini, Penggugat Konvensi sepenuhnya menyerahkan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim untuk memutuskannya secara arif, bijaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Konvensi mohon kepada yang terhormat Majelis Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Primair :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatan semula untuk seluruhnya;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membiaya perkara;

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 27 Februari 2017 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban Para Tergugat dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 2, bahwa sekira tahun 1963 bertempat di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lam-Sel telah terjadi perkawinan secara islam antara Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) yang berstatus duda memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhdi bin Yasmudi (Alm) selaku Penggugat, Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) menikah dengan janda tanpa anak bernama Paijem (Almah) bin Karso Dinomo (Alm);

Bahwa benar dalam perkawinan secara Islam antara Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dengan Paijem (Almah) bin Karso Dinomo (Alm) tidak memperoleh keturunan dan hanya memiliki anak bawaan dari Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dari perkawinan sebelumnya yaitu Muhdi bin Yasmudi (Alm).

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 3, bahwa Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) sebelum kawin dengan Tn. Yasmudi bin Merta, Ny. Paijem pernah kawin dengan seorang laki-laki bernama Tn. Iman;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 4, bahwa Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2001 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 18.01.05.05/046/Ket/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sedangkan Ny. Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) meninggal dunia pada tanggal 29 September 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/01/141/18.01.05.2002/2010 tanggal 03 Januari 2011;

3. Bahwa benar Paijem (Almah) binti Karso Dinomo (Alm) sebelum menikah dengan Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm), Paijem (Almah) binti Karso

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinomo (Alm) pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Iman dan sudah menetap dan tinggal/memiliki tanah seluas 3.895 m² (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yaitu tanah sengketa, Hak Milik No. 98 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Pemegang Hak PAIJEM, surat ukur sementara tgl 4-4-1988 No .1521/1988 Luas : 3.895 m², Prona Tahun 1985/1986 yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : -
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Darmo Suwito, Suhardi
Sebelah Timur : Suwarno, Surip

4. Bahwa dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat tanggal 19 Oktober 2016 yang diperbaiki tanggal 30 Januari 2017 itu bertentangan dengan Undang-undang dan rasa keadilan masyarakat, karenanya harus ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian Konvensi diatas ini sepanjang relevan berlaku pula pada bagian REKONVENSI;

2. MENGENAI HUBUNGAN PERJANJIAN :

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2004 PAIJEM merekomendasikan kepada MUHDI dihadapan saksi-saksi dan diketahui Kepala Desa Serdang

- Pihak Pertama dengan sepenuh hati dan iklas batin akan memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pihak Kedua berjanji menerima dengan iklas hati untuk menerima uang tersebut sebagai bagian warisan;
- Pihak Kedua kiranya tidak akan menggugat dalam bentuk apapun dibelakang hari;
- Kedua belah pihak berjanji menjalin hubungan baik sebagai ibu dan anak sebagaimana mestinya.

3. MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN :

- PAIJEM telah memberikan sejumlah uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MUHDI dengan bukti

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi Rp15.000.000,- berupa uang, Rp5.000.000,- berupa sapi untuk pembayaran pembagian warisan dari almarhum Bp YASMUDI yang menerima H.M. RIFAI pada tanggal 5 Januari 2005;

**4. HUBUNGAN PEMBERI WASIAT PAIJEM BIN KARSO DINOMO (ALM)
DENGAN PENERIMA WASIAT / AHLI WARIS :**

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. TUKIO | Sebagai Adik; |
| 2. SAJAN | Sebagai Adik; |
| 3. KADAR Bin MISRO | Sebagai Adik; |
| 4. SATIJEM | Sebagai Adik; |
| 5. SURYATI | Sebagai Adik; |
| 6. RUSMIATUN | Sebagai Cucu angkat; |
| 7. EKO APRIYANTO | Sebagai Cucu angkat; |
| 8. SURIP | Sebagai Anak angkat; |
| 9. SLAMET | Sebagai Anak angkat |

Bahwa ahli waris Tukiyo bin Karso Dinomo, Mingsro bin Karso Dinomo, Satjem binti Karso Dinomo dan Suryati binti Karso Dinomo tidak turut Tergugat, maka gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklart) karena kurang pihak (Plurium litis consortium);

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan merugikan Para Penggugat Rekonvensi dengan cara :

- Tergugat Rekonvensi telah merubah sertifikat Hak Milik No. 98 nama pemegang hak PAIJEM menjadi MUHDI berdasarkan waris, Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan ahli waris yang dibenarkan oleh kepala kampung Desa Serdang (MUKHLIS SUWITO) No... tanggal 26-01-2013 dan dikuatkan oleh Camat Tanjung Bintang, Lamsel, SORAYA, M.M., M.Si. tanggal 26-01-2013;
- Tergugat Rekonvensi telah memecah menjadi 4 (empat) buku sertifikat Hak Milik yaitu :

SHM Nomor : 1569 a/n. MUHDI tanah seluas	84 m ²
SHM Nomor : 1568 a/n. MUHDI tanah seluas	186 m ²
SHM Nomor : 1570 a/n. MUHDI tanah seluas	811 m ²
SHM Nomor : 1571 a/n. MUHDI tanah seluas	<u>1.743 m² +</u>



2.824 m²

Semula tanah sebagaimana SHM Nomor : 98 a/n. PAIJEM seluas 3.895 m² dan setelah dilakukan pemecahan menjadi 4 (empat) sertifikat hanya tersisa seluas 1.071 m²;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalianda agar berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Setidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 18001052306520002 tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi surat Keterangan beda identitas atas nama Penggugat tanpa Nomor tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 47201/15/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Wasiat tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat dan diberi cap jempol oleh Pajjem. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yasmudi Nomor 18.01.05.05/046/ket/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pajjem Nomor 474/01/141/18.0105.2002/2010 tanggal 03 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Waris, tanggal 23 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhdi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Rekomendasi, tanggal 03 Desember 2004, yang dibuat dan dicap jempol oleh Pajjem dan ditandatangani oleh Muhdi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1568 atas nama Muhdi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1569 atas nama Muhdi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat oleh pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1570 atas nama Muhdi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1571 atas nama Muhdi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;



13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan Nomor B/111/IV/2013/Reskrim tanggal 29 April 2013 dari Kepolisian Resor Lampung Selatan,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0605/Pdt.G/2016/Pa.Kla. tanggal 29 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. BUKTI SAKSI

1. Sunoto bin San Nari, umur 80 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SR, tempat kediaman di RT 003 RW 004 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhdi bin Yasmudi dan saksi kenal dengan para Tergugat bernama Surip binti Kambali, Slamet Riadi bin Badari, Sajani bin Karso Dinomo, Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riadi;
- bahwa Saksi kenal dengan Yasmudi dan Pajjem sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 1961;
- bahwa ketika itu status Yasmudi adalah duda beranak satu orang bernama Muhdi, sedangkan status Pajjem adalah janda cerai tanpa anak;
- bahwa Saksi tidak tahu suami Pajjem sebelum menikah dengan Yasmudi;
- bahwa sekarang Yasmudi sudah meninggal dunia sekitar tahun 2001 dan meninggalkan satu orang anak bernama Muhdi dan satu orang isteri bernama Pajjem. Selain itu Yasmudin juga meninggalkan 2 (Dua) orang anak angkat bernama Slamet Riyadi bin Badari dan Sarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kambali, serta 2 (dua) orang cucu angkat bernama Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riyadi;

- bahwa menurut sepengetahuan saksi Yasmudi tidak mempunyai saudara;
- bahwa Sepengetahuan saksi Yasmudi meninggalkan harta warisan yang diperoleh selama menikah dengan Paijem berupa tanah seluas 3.800 m2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan luas 8 X 9 m2 yang terletak di Desa Serdang Kecamatan Tanjung dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Bastoni; sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya; sebelah Barat berbatasan dengan Sunarto; dan sebelah Timur berbatasan dengan Hendra;
- bahwa almarhum Yasmudi sebelum meninggal dunia pernah memberi tahu kepada saksi bahwa dia pernah memberi tanah kepada kedua orang cucu angkatnya yaitu Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riyadi masing-masing 400 M2, sedangkan sisanya saksi tidak tahu diberikan kepada siapa;
- bahwa menurut sepengetahuan Saksi ketika masih hidup Yasmudi tidak pernah memberikan bagian tanah kepada Muhdi;
- bahwa sepengetahuan saksi Muhdi sudah diberi bagian dari harta peninggalan Yasmudi dalam bentuk uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya sudah diterima oleh Muhdi;
- bahwa sekarang Paijem sudah meninggal dunia pada tahun 2009;
- bahwa Paijem mempunyai 5 (Lima) saudara kandung bernama yaitu Tukiyo (alm), Sajan (alm), Satijem (alm), Mingsro, Rubiyo, dan Suryati;
- bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat wasit, namun saksi pernah diminta untuk menindaklanjuti surat wasiat tersebut tapi saksi menolaknya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa ada tanah lain yang dimiliki Yasmudi dan Paijem seluas 1.600 M2;

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah tersebut dulu dibeli pada tahun 1969 dari Supiyo seluas 800M2 dan dari Taryak pada tahun 1972 seluas 800 M2, oleh karena Yasmudi saat itu terlibat G 30 S PKI maka tanah tersebut didaftarkan sertifikat prona atas nama Paijem;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat surat hibah dari Paijem;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan V Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nama suami Paijem sebelum menikah dengan Yasmudi;
- bahwa memang betul saksi pernah diminta untuk menindaklanjuti surat wasiat tersebut, namun saksi menolaknya dan saksi kembalikan lagi surat wasiat tersebut kepada Bu Paijem;

2. Maryono bin Sarkun, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan STM, tempat kediaman di Dusun IV Desa Serdang RT 003 RW 004 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhdi bin Yasmudi karena saksi berteman dengan Muhdi, dan saksi juga kenal dengan para Tergugat bernama Surip binti Kambali, Slamet Riadi bin Badari, Sajan bin Karso Dinomo, Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riadi;
- bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- bahwa Saksi kenal dengan Yasmudi dan Paijem adalah suami isteri, namun Saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan mereka;
- bahwa Saksi tidak tahu status Yasmudi dan paijem saat menikah;
- bahwa Yasmudi sudah meninggal dunia pada tahun 2001;
- bahwa saat meninggal dunia Yasmudi meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak bernama Muhdi dan seorang isteri bernama Paijem. Di samping itu Yasmudi pun meninggalkan dua orang anak angkat bernama Slamet Riyadi bin Badari dan Surip binti Kambali, dan dua

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang cucu bernama Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riyadi;

- bahwa sepengetahuan saksi Yasmudi meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 3.000 M2 yang terletak di Dusun 4B RT 003 RW 10 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Bustomi; sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya; sebelah Barat berbatasan dengan Subandi/Darsuwito; dan sebelah Timur berbatasan dengan Hendro; Sekarang yang menempati tanah tersebut Siti Rusmiatun seluas 200 M2 dan Eko Apriyanto seluas 200 M2;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul dari mana Yasmudi mendapatkan tanah tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu harta lain yang ditinggalkan Yasmudi ketika meninggal dunia;
- bahwa sepengetahuan saksi Muhdi sudah mendapat bagian dari harta warisan dalam bentuk uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Paijem;
- bahwa Paijem sekarang sudah meninggal dunia tahun 2009;
- bahwa Paijem mempunyai 6 (Enam) saudara kandung bernama Tukiyo (alm), Sajan (alm), Satijem (alm), Mingsro, Rubiyo, dan Suryati;
- bahwa Saksi tahu surat wasiat yang dibuat oleh Paijem tetapi Saksi tidak tahu saat Paijem membuat surat wasiat tersebut, Saksi menandatangani surat wasiat tersebut setelah dibuat oleh Paijem;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Surat wasiat tersebut dibuat oleh Paijem sekitar tahun 2007;
- bahwa Tanah tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sudah bersertifikat dan dipecah menjadi 4 sertifikat semuanya atas nama Muhdi;

3. Triyono bin Tukiyo bin Karso Dinomo, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Serdang RT 005 RW 004 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, hubungan saksi

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat adalah sebagai sepupu tiri Penggugat (keponakan Paijem), telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhdi bin Yasmudi dan Para Tergugat bernama Surip binti Kambali, Slamet Riadi bin Badari, Sajan bin Karso Dinomo, Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riyadi;
- bahwa Saksi kenal dengan Yasmudi dan Paijem adalah suami istri, namun saksi tidak tahu tanggal pernikahan mereka;
- bahwa menurut cerita ketika menikah Yasmudi berstatus duda anak satu orang bernama Muhdi, sedangkan Paijem berstatus janda cerai mati tanpa anak;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan isteri Yasmudi sebelumnya, namun Yasmudi pernah cerita kepada Saksi bahwa sebelum menikah dengan Paijem dia pernah menikah dengan seorang wanita bernama Sitinah;
- bahwa Yasmudi sudah meninggal dunia tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris Paijem dan Muhdi;
- bahwa menurut sepengetahuan Saya Yasmudi meninggalkan harta warisan berupa;

1. Tanah Pekarangan di Dusun 4B RT 04 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan raya; sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan; sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darman; dan sebelah Timur dengan Alim;

Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Eko Apriyanto dan Siti Rusmiatun. Saksi tidak mengetahui atas dasar apa mereka menguasai tanah tersebut;

2. Tanah Sawah yang terletak di Dusun 4B RT 04 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah tersebut serta tidak tahu dikuasai siapa sekarang;

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah pekarangan 400 M2 di Dusun 4B RT 001 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sujilan; sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang; sebelah Barat berbatasan dengan Kastono; dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa; Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh anak angkat Yasmudi dan Paijem yang bernama Slamet Riyadi dengan jalan hibah ketika Paijem masih hidup;

4. Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun IV B Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, namun Saksi tidak tahu secara pasti luas dan batas tanah tersebut, Saksi hanya tahun sebelah Selatan tanah tersebut berbatasan dengan Jalan Desa;

- bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai anak angkat Yasmudi dan Paijem bernama Surip binti Kambali setelah menerima hibah dari Paijem;
- bahwa tanah-tanah tersebut diperoleh selama Yasmudi dan Paijem berumah tangga, namun Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi harta warisan tersebut belum dibagi waris, namun Saksi pernah melihat sendiri Muhdi mendapat uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta) dari Paijem;
- bahwa Saksi tidak begitu mengetahui dengan jelas apakah itu bagian waris untuk Muhdi atau hibah;
- bahwa sewaktu hidup Yasmudi tidak pernah membuat surat wasiat;
- bahwa Paijem pernah membuat surat wasiat dengan tanda cap jempol disaksikan oleh Ketua RT Maryono dan Sajen yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa tanah pekarangan yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah 2 pintu diberikan untuk Eko Apriyanto dan Siti Rusmiatun; Rumah pokok untuk biaya penguburan; Sedangkan Surip dan Slamet mendapatkan tanah sawah masing-masing seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 M2 dan sisanya dibagikan secara rata untuk 5 (Lima) orang saudara kandung Paijem yaitu Sajan, Tukiyo, Suryati, Mingsro dan Satijem, sedangkan Alex Rugiyo tidak mendapatkan bagian;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Laporan hasil penyelidikan Polres Lampung Selatan dimana saksi berstatus sebagai terlapor adalah tidak cukup bukti;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi hanya tahu cerita dari orang lain bahwa Paijem sebelum menikah dengan Yasmudi pernah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Paijem pernah tinggal di objek sengketa atau tidak;
- bahwa sertifikat tanah itu dipecah atas nama Muhdi karena Muhdi punya surat keterangan waris, sedangkan surat wasiat tersebut diragukan keasliannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Para Tergugat pun telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 4 April 1988 atas nama Paijem yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Rekomendasi tanggal 03 Desember 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Paijem dan Muhdi. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Muhdi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 5 Januari 2007 dari Paijem kepada Rifa'i. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Rifa'i, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Foto kopi dari foto kopi Surt Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat dan diberi cap jempol oleh Paijem. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Foto kopi dari foto kopi Berita Acara tanggal 07 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sajan dan Triyono. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Foto kopi dari foto kopi Daftar Nama dan Tanda Tangan ahli waris Ny. Paijem. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Foto kopi dari foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 04 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Muhdi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Waris tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhdi. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Muhdi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan dari Kepolisian Resot Lampung Selatan. Bukti

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya hilang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Foto kopi dari foto kopi Surat Tanda Terima Penerima Laporan dari Kepolisian Resot Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah tidak diberi meterai secukupnya, tidak dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya hilang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

B. SAKSI

1. Mukhlas Suwito bin Darmo Suwito, umur 60 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan MAN, tempat kediaman di Dusun 3B Desa Serdang RT 019 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, hubungan saksi dengan Para Tergugat adalah tetangga Para Tergugat;

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhdi bin Yasmudi dan Saksi kenal para Tergugat bernama Surip binti Kambali, Slamet Riadi bin Badari, Sajan bin Karso Dinomo, Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riadi;
- bahwa Saksi kenal dengan Yasmudi dan Paijem mereka adalah suami istri, namun Saksi tidak tahu tanggal pernikahan mereka;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti status mereka saat menikah, namun menurut cerita orang tatus Yasmudi ketika itu adalah duda beranak satu bernama Muhdi, sedangkan status Paijem janda cerai tanpa anak;
- bahwa pernikahan Yasmudi dan Paijem tidak dikaruniai anak;
- bahwa menurut cerita orang sebelum menikah dengan Yasmudi, Paijem pernah mempunyai suami bernama Iman Rejo dan Sukiman;
- bahwa Yasmudi sudah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang isteri bernama Paijem, 1 (satu) orang anak kandung bernama Muhdi, 2 (dua) orang anak angkat bernama Slamet Riadi bin Badari dan Surip binti Kambali, dan 2 (dua) orang cucu angkat bernama Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto binti Kambali;

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi orang tua Yasmudi sudah meninggal dunia sebelum Yasmudi meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Yasmudi meninggalkan harta warisan atau tidak;
- bahwa rumah yang ditempati Yasmudi dan Paijem yang terletak di Dusun Serdang 4B Desa Serang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah harta bawaan Paijem yang sudah sejak lama ditempati Paijem sebelum menikah dengan Yasmudi;
- bahwa Saksi tahu rumah tersebut adalah harta bawaan Paijem karena Paijem pernah menikah dengan saudara sepupu Saksi dan tinggal di rumah tersebut sampai kemudian mereka bercerai;
- bahwa saat ini Paijem sudah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan 1 (Satu) anak tiri bernama Muhdi, 2 (dua) anak angkat bernama Slamet Riadi bin Badari dan Surip binti Kambali, 2 (dua) orang cucu angkat bernama Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riadi, dan 5 (lima) orang saudara bernama Tukiyo (alm), Sajan (alm), Satijem (alm), Subiyo, dan Suryati;
- bahwa sepengetahuan Saksi Paijem meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) rumah yang terletak di Dusun 4B Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, akan tetapi Saksi tidak tahu luas dan batas rumah dan tanah tersebut dan tidak tahu juga siapa yang menguasainya saat ini;
- bahwa Saksi tidak tahu harta lain yang ditinggalkan Paijem;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah harta peninggalan Paijem sudah dibagi atau belum, namun saksi pernah melihat Muhdi mendapat uang dengan total nilai sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2004, Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dalam bentuk uang dan lima juta rupiah dalam bentuk sapi;
- bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat wasit hanya pernah melihat foto copi surat wasiat yang di buat oleh Paijem;
- bahwa menurut sepengetahuan Saksi Paijem mengambil Surip dan Slamet sebagai anak angkatnya ketika Surip dan Slamet masih kecil;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa nama suami Pajjem sebelum menikah dengan Iman Rejo adalah Sukiman;
- bahwa selama berumah tangga dengan Sukiman, Pajjem tinggal di rumah yang sekarang disengketakan;
- bahwa Saksi pernah membaca surat wasiat yang dibuat oleh Pajjem;
- bahwa Saksi pernah menandatangani surat keterangan waris yang dibuat oleh Muhdi dan maksud surat tersebut dibuat untuk mengurus harta peninggalan orang tua Muhdi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa selama menikah dengan Iman Rejo, Pajjem tidak punya anak, Iman Rejo hanya membawa anak bawaan;

2. Sabar bin Satun, umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IA RT 008 Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, hubungan saksi dengan Para Tergugat adalah tetangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhdi bin Yasmudi dan saksi kenal para Tergugat bernama Surip binti Kambali, Slamet Riadi bin Badari, Sajan bin Karso Dinomo, Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riadi;
- bahwa Saksi kenal dengan Yasmudi dan Pajjem mereka adalah suami istri, namun Saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- bahwa ketika menikah status Yasmudi punya anak satu orang bernama Muhdi sedangkan status Pajjem janda cerai tanpa anak;
- bahwa pernikahan antara Yasmudi dengan Pajjem tidak dikaruniai anak;
- bahwa suami Pajjem sebelum menikah dengan Yasmudi adalah Iman Rejo;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Yasmudi sudah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Paijem, 1 (satu) orang anak kandung bernama Muhdi, 2 (dua) orang anak angkat bernama Slamet Riadi bin Badari dan Surip binti Kambali, dan 2 (dua) orang cucu angkat bernama Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto binti Kambali;
- bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Yasmudi sudah meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Yasmudi meninggalkan harta peninggalan atau tidak;
- bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara persis, namun setahu Saksi Paijem sudah menempati rumah tersebut sebelum menikah dengan Yasmudi;
- bahwa yang menguasai rumah dan tanah yang saat ini sedang disengketakan adalah Siti Rusmiatun dan Eko;
- bahwa Siti Rusmiatun dan Eko menguasai rumah dan tanah yang sedang disengketakan tersebut atas dasar surat wasiat yang dibuat oleh Paijem;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah yang sekarang sedang disengketakan tersebut;
- bahwa saat ini Paijem sudah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan 1 (Satu) anak tiri bernama Muhdi, 2 (dua) anak angkat bernama Slamet Riadi bin Badari dan Surip binti Kambali, 2 (dua) orang cucu angkat bernama Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riadi, dan 5 (lima) orang saudara bernama Tukiyo (alm), Sajan (alm), Satijem (alm), Subiyo, dan Suryati;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah selama mereka berumah tangga Yasmudi dan Paijem pernah membeli tanah atau tidak;
- bahwa Paijem meninggalkan harta berupa rumah dan tanah yang saat ini sedang disengketakan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui secara persis luas dan batas-batas tanah tersebut;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa harta peninggalan Paijem tersebut sudah dibagi kepada anak angkat, cucu angkat dan saudara-saudarannya melalui wasiat yang dibuat Paijem ketika masih hidup;
- bahwa sepengetahuan Saksi Muhdi tidak mendapat bagian dari harta peninggalan Paijem karena pada tahun 2004 Muhdi sudah diberi uang oleh Paijem sebesar dua puluh juta rupiah;
- bahwa Saksi pernah melihat surat wasiat yang dibuat oleh Paijem;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak tahu sawah yang disebut dalam surat wasiat tersebut milik Paijem atau bukan;

3. Suryati binti Karso Dinomo, umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Giri Rejo Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, hubungan dengan Para Tergugat adalah sebagai bibi angkat Para Tergugat (adik kandung Paijem), telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhdi bin Yasmudi dan saksi kenal juga dengan para Tergugat bernama Surip binti Kambali, Slamet Riadi bin Badari, Sajan bin Karso Dinomo, Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto bin Slamet Riadi;
- bahwa Saksi kenal dengan Yasmudi dan Paijem, mereka adalah suami istri;
- bahwa status Yasmudi ketika menikah adalah duda anak satu bernama Muhdi, sedangkan status Paijem janda cerai tanpa anak;
- bahwa pernikahan Yasmudi dengan Paijem tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak tahu suami Paijem sebelum menikah dengan Yasmudi;
- bahwa Yasmudi sudah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Paijem, 1 (satu) orang anak kandung bernama Muhdi, 2 (dua) orang anak angkat bernama Slamet

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyadi bin Badari dan Surip binti Kambali, dan 2 (dua) orang cucu angkat bernama Siti Rusmiatun binti Kasim dan Eko Apriyanto binti Kambali;

- bahwa sepengetahuan saksi orang tua Yasmudi sudah meninggal dunia;

- bahwa sepengetahuan Saksi ketika meninggal dunia Yasmudi tidak meninggalkan harta peninggalan;

- bahwa rumah dan tanah yang sekarang sedang disengketakan itu bukanlah harta peninggalan Yasmudi melainkan milik Paijem yang dimiliki sebelum menikah dengan Yasmudi;

- bahwa Saksi mengetahuinya sendiri karena jauh sebelum menikah dengan Yasmudi, Paijem sudah menempati rumah dan memiliki tanah yang sekarang sedang disengketakan tersebut;

- bahwa Paijem sekarang sudah meninggal dunia tahun 2009 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak angkat bernama Slamet Riyadi bin Badari dan Surip binti Kambali, 2 orang cucu angkat bernama Siti Rusmiatun binti Kasim (anak dari Surip binti Kambli) dan Eko Apriyanto bin Slamet Riyadi, serta 5 (Lima) orang adik kandung yang bernama Tukiyo (alm), Sajani (alm), Satijem (alm), Rubiyo dan Suryati;

- bahwa sepengetahuan saksi Paijem meninggalkan harta warisan berupa:

1. 1 (satu) rumah yang terletak di Dusun IV B Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang, akan tetapi saksi tidak tahu luas dan batas rumah dan tanah tersebut, rumah tersebut sudah ada sejak tahun 1961 sebelum Paijem menikah dengan Yasmudi dan sekarang dikuasai oleh Siti Rusmiatun binti Kasim (anak dari Surif binti Kambli) dan Eko Apriyanto bin Slamet riadi karena mereka mengurus Yasmudi dan Paijem masa tua sampai meninggal;

2. Tanah sawah dengan luas 6 rantai;

3. Tanah darat samping mushola, namun Saksi tidak tahu luas dan batas tanah tersebut;

- bahwa sepengetahuan saksi harta warisan Paijem tersebut semuanya sudah dibagikan kepada anak angkat, cucu angkat dan

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudara kandung Pajjem melalui surat wasiat yang dibuat oleh Pajjem sendiri sebelum meninggal dunia;

- bahwa Saksi pernah melihat surat wasiat yang di buat oleh Pajjem;
- bahwa Muhdi tidak diberi bagian dari harta peninggalan tersebut karena ketika Pajjem masih hidup, Muhdi sudah diberi uang sebesar dua puluh juta rupiah dan satu bidang tanah yang terletak di Inkopat, namun Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Para Tergugat Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa harta yang sekarang disengketakan itu dimiliki Pajjem sebelum menikah dengan Yasmudi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tinggal di Lampung sekitar tahun 1967, namun sejak tahun 1961 Saksi sudah sering berkunjung ke Lampung ke rumah Pajjem tersebut;
- bahwa yang Saksi ketahui Pajjem mengangkat anak bernama Surip pada tahun 1961, sedangkan Slamet Riyadi diangkat anak ketika masih kecil;

Bahwa untuk memperoleh kepastian mengenai objek sengketa Majelis Hakim telah pula melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) terhadap seluruh objek sengketa yang hasilnya sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pihak Penggugat melalui Kuasanya dan pihak Para melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan hukum secara tertulis yang kesemuanya terlampir dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan pada persyaratan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara antara kedua belah pihak adalah sengketa pembagian harta waris almarhum Yasmudi;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ruang lingkup sengketa waris ini meliputi:

1. Penentuan harta peninggalan pewaris;
2. Penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Pelaksanaan pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini dengan damai melalui jalan musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil. Demikian pula halnya upaya perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal dengan mediator Ahmad Kholil, S.Ag., M.H., namun berdasarkan surat Laporan Mediasi tanggal 20 Januari 2016 dari mediator menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak adalah pembagian harta waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama;

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh objek sengketa perkara a quo adalah benda tidak bergerak dan berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda, maka sesuai dengan teori forum rei sitei, perkara ini masuk menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa Muhdi adalah anak kandung Yasmudi, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Penggugat yang bernama Ujang Tomi, S.H., M.H., Heri Alfian, S.H., M.H. dan Riwanto Hutagalung, S.H., M.H. dan Kuasa Para Tergugat yang bernama Bakti Prasetyo, S.H., maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut melampirkan surat kuasa, fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi serta dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka parameter yang harus digunakan sebagai landasan dalam menilainya adalah ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang bahwa guna mengetahui kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat aktif adalah melalui bukti kartu tanda pengenal advokat (KTPA) yang berdasarkan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi yang Sah, disebutkan kartu tanda pengenal advokat adalah sebagai tanda formal anggota organisasi advokat tersebut dalam hal menjadi kuasa hukum dalam proses persidangan di semua tingkat peradilan jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor 099/KMA/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, menunjukkan bahwa kartu tanda anggota yang sah atau yang masih berlaku bagi organisasi profesi advokat diperlukan guna kepastian hukum sebagai bukti formal bagi siapapun yang mengaku sebagai advokat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Para Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian:

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta sudah dilegalisasi oleh kantor perwakilan RI;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Penerima kuasa selaku advokat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, karenanya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dapat menunjukkan identitas diri sebagai advokat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut telah memenuhi kualifikasi dan berhak mewakili kliennya masing-masing untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut pembagian harta warisan almarhum Yasmudi yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan belum pernah dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak secara adil dan benar menurut hukum faraid dengan dalil dan alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebagian diakui oleh Para Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Yasmudi dan Paijem adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1963;
2. bahwa ketika menikah status Yasmudi adalah duda beranak satu, sedangkan Paijem adalah janda tanpa anak;
3. bahwa selama menikah dan berumah tangga Yasmudi dan Paijem tidak dikaruniai anak;
4. bahwa Yasmudi telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2001 dan meninggalkan 1 (Satu) orang isteri bernama Paijem dan 1 (satu) orang anak bernama Muhdi;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian posita Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dibebani bukti atas bantahannya, dan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah asal usul rumah dan tanah yang disengketakan yang menurut Penggugat adalah harta bersama Yasmudi dan Paijem yang diperoleh dengan membuka hutan secara bersama-sama kedua suami istri tersebut, sedangkan menurut dalil Para Tergugat bahwa harta yang disengketakan tersebut adalah harta bawaan Paijem didapat sebelum Paijem menikah Yasmudi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 serta 3 (tiga) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi dari akta autentik, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh Paijem, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto kopi surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto kopi surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materil bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sehingga tidak bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi dari surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat diketahui oleh Kepala Desa

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang dan Camat Kecamatan Tanjung Bintang merupakan surat biasa yang dibuat sendiri oleh Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan isinya berkaitan langsung dengan fakta yang harus dibuktikan, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, meskipun tetap harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pajjem dan Muhdi, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Serdang dan P3N Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 sampai dengan P.12 foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materil isinya tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, oleh karena itu bukti surat P.13 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda;
2. bahwa berdasarkan bukti P.3, P.7 dan P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah anak yang lahir pada tanggal 29 Agustus 1952 dari pasangan suami isteri Yasmudi dan Sitinah;
3. bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Yasmudi bin Merta telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2001 di rumah kediaman karena sakit tua;
4. bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa saat ini harta sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat sudah bersertifikat hak milik atas nama Muhdi (Penggugat);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Sunoto bin San Nari, Maryono bin Sarkun dan Triyono bin Tukiyo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa ketika meninggal dunia Yasmudi telah meninggalkan harta sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan Penggugat, namun dari ketiga orang saksi tersebut hanya satu orang saksi yaitu Sunoto yang mengetahui asal muasal harta sengketa tersebut yaitu dibeli dari Taryak seluas 811 M2 dan dibeli dari Supiyo seluas 1.600 M2 ketika Yasmudi dan Paijem berumah tangga, sedangkan dua orang lagi tidak mengetahui asal muasal harta sengketa yang ditinggalkan oleh Yasmudi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut hanya satu orang saksi saja yaitu Sunoto yang

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal muasal harta sengketa tersebut, maka keterangan saksi tersebut masuk dalam kategori unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi berarti bukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masuk dalam kategori unus testis nullus testis yang artinya satu saksi berarti bukan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sepanjang yang terkait dengan asal muasal harta sengketa tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 berupa foto kopi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan diberi cap jempol oleh Paijem dan ditandatangani oleh Muhdi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa foto kopi Kwitansi yang dibuat dan diberi cap jempol oleh Paijem dan ditandatangani oleh Rifa'i. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya dipegang oleh Rifa'i, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Wasiat tanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat dan diberi cap jempol oleh Paijem. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa foto kopi dari foto kopi Berita Acara tanggal 07 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sajan dan Triyono. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa foto kopi dari foto kopi Daftar Nama dan Tanda Tangan ahli waris Ny. Paijem. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Triyono, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa foto kopi dari foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 98 tanggal 04 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Muhdi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Waris tanggal 23 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhdi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Muhdi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa foto kopi dari foto kopi Surat Keterangan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Laporan dari Kepolisian Resot Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya hilang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa foto kopi dari foto kopi Surat Tanda Terima Penerima Laporan dari Kepolisian Resot Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya hilang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Tergugat juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Mukhlas Suwito bin Darmo Suwito, Sabar bin Satun dan Suryati binti Karso Dinomo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dua orang di antaranya mengetahui secara langsung bahwa harta sengketa dalam perkara ini adalah harta bawaan Paijem, bukan harta bersama Yasmudi dan Paijem. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Yasmudi, Paijem telah memiliki harta yang saat ini sedang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi di persidangan serta hasil sidang pemeriksaan setempat maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Yasmudi bin Merta telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2001;
2. bahwa semasa hidupnya Yasmudi bin Merta pernah menikah dengan Sitinah dan setelah bercerai dengan Sitinah lalu Yasmudi menikah lagi dengan Paijem;

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa dari isterinya yang pertama bernama Sitinah, Yasmudi bin Merta mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Muhdi bin Yasmudi, sedangkan dari isterinya yang kedua yaitu Paijem, Yasmudi tidak memperoleh keturunan;
4. bahwa ketika meninggal dunia Yasmudi meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Paijem dan 1 (satu) orang anak bernama Muhdi bin Yasmudi;
5. bahwa ketika meninggal dunia Yasmudi tidak meninggalkan harta, baik harta bawaan ataupun harta bersama. Sedangkan harta yang saat ini disengketakan adalah harta bawaan Paijem yang dimilikinya sebelum menikah dengan Yasmudi;
6. bahwa Muhdi bin Yasmudi pernah menerima uang dari Paijem sejumlah Rp20.000.000,-, dalam bentuk uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dalam bentuk sapi seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembagian harta warisan pertama kali yang harus diketahui adalah keberadaan Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pewaris dalam perkara a quo adalah almarhum Yasmudi bin Merta yang meninggal dunia pada tanggal 12 April 2001;

Menimbang, bahwa setelah diketahui pewaris selanjutnya adalah menentukan siapa saja ahli waris dari Pewaris tersebut yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan fakta hukum di atas maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Yasmudi bin Merta adalah 1 (satu) orang isteri yang bernama Paijem binti Karso Dinomo dan Muhdi bin Yasmudi. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagaimana tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

"Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum 2 Penggugat dapat dikabulkan, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Paijem binti Karso Dinomo dan Muhdi bin Yasmudi adalah ahli waris Yasmudi bin Mertak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3, oleh karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Muhdi bin Yasmudi adalah anak Yasmudi dan Paijem, maka petitum 3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah penentuan siapa saja ahli waris dari almarhum Yasmudi bin Merta langkah selanjutnya adalah penentuan harta waris yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (Vide Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa seluruh harta sengketa yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bawaan Paijem, bukan harta bawaan atau harta bersama Yasmudi, artinya bahwa sebelum menikah dengan Yasmudi, Paijem sudah memiliki harta yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta waris Yasmudi, baik yang berasal dari harta bawaan ataupun harta bersama, maka petitum Penggugat yang meminta pembagian harta warisan Tn. Yasmudi bin Merta dan Ny. Paijem bin Karso Dinomo berdasarkan hukum Islam harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka segala petitum yang terkait dengan harta sengketa tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena petitum Penggugat ada yang diterima dan ada yang ditolak, maka dalam diktum (amar)

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan perbuatan merugikan Para Penggugat Rekonvensi dengan cara :

- Tergugat Rekonvensi telah merubah sertifikat Hak Milik No. 98 nama pemegang hak Paijem menjadi Muhdi berdasarkan waris, Surat Keterangan Waris yang dibuat dihadapan ahli waris yang dibenarkan oleh kepala kampung Desa Serdang (Mukhlis Suwito) No... Tanggal 26-01-2013 dan dikuatkan oleh Camat Tanjung Bintang, Lamsel, Soraya, M.M., M.Si. tanggal 26-01-2013;

- Tergugat Rekonvensi telah memecah menjadi 4 (empat) buku sertifikat Hak Milik yaitu :

SHM Nomor : 1569 a/n. MUHDI tanah seluas	84 m ²
SHM Nomor : 1568 a/n. MUHDI tanah seluas	186 m ²
SHM Nomor : 1570 a/n. MUHDI tanah seluas	811 m ²
SHM Nomor : 1571 a/n. MUHDI tanah seluas	<u>1.743 m² +</u> 2.824 m ²

Semula tanah sebagaimana SHM Nomor : 98 a/n. PAIJEM seluas 3.895 m² dan setelah dilakukan pemecahan menjadi 4 (empat) sertifikat hanya tersisa seluas 1.071 m².

- Bahwa ahli waris Tukiyo bin Karso Dinomo, Mingsro bin Karso Dinomo, Satjem binti Karso Dinomo dan Suryati binti Karso Dinomo tidak turut Tergugat, maka gugatan tidak dapat diterima (Niet ontva kelijke verklart) karena kurang pihak (Plurium litis consortium);
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Eko Apriyanto) telah melaporkan ke pihak kepolisian dalam perkara ini dengan SURAT

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDA TERIMA PENERIMAAN LAPORAN Nomor STTPL/B-524/III/2015/POLDA LAMPUNG/RES LAM SEL tertanggal 3 Maret 2015;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalianda agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi mohon agar kiranya seluruh dalil dalam bagian konvensi dianggap termuat dan dianggap dalam bagian rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan secara tegas menolak dalil-dalil yang ada dalam rekonvensi tersebut, karena para Penggugat Rekonvensi tidak mengerti mekanisme gugatan balas sebagaimana yang diatur dalam H I R (Herzien Indonesia Reglement), sehingga mohon diabaikan dan tidak perlu dipertimbangkan;
3. Pada huruf b gugatan rekonvensi, Penggugat konvensi menjawab dalam reflik ini. Bahwa mengenai dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya merupakan *Fantasi* Para Tergugat konvensi belaka. Namun kenyataannya, hal tersebut dapat di proses oleh lembaga resmi negara yaitu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini membuktikan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat konvensi Tn. Muhdi bin Yasmudi adalah BENAR ahli waris sah mendiang Tn. Yasmudi (Alm) yang memiliki istri bernama Ny. Paijem. Maka permohonan balik nama dapat diproses oleh Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan dan telah diterbitkan 4 (*empat*) buah buku Sertifikat, Oleh karena Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan mengakui Penggugat Konvensi adalah ahli waris sah mendiang Tn. Yasmudi (Alm), adapun keempat SMH tersebut adalah :

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. SHM Nomor : 1569 a/n. MUHDI tanah seluas 84 M²
- 3.2. SHM Nomor : 1568 a/n. MUHDI tanah seluas 186 M²
- 3.3. SHM Nomor : 1570 a/n. MUHDI tanah seluas 811 M²
- 3.4. SHM Nomor : 1571 a/n. MUHDI tanah seluas 1.743 M²

Logikanya, Jika terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan atau bukan ahli waris yang sah, maka SHM No. 98 a/n Pemegang Hak Ny. Paijem tidak dapat diproses untuk balik nama menjadi a/n. MUHDI, apalagi dilakukan pemecahan menjadi menjadi 4 (*empat*) buah buku Sertifikat;

4. Terhadap dalil huruf c gugatan Rekonvensi, Penggugat konvensi menjawab dalam reflik ini dengan dalil bahwa hal tersebut sepatutnya dimasukan kedalam pembahasan dalam eksepsi, bukan didalam gugatan rekonvensi. Untuk itu, Penggugat Konvensi menyarakan kepada para Tergugat Konvensi agar lebih giat lagi pelajar;

5. Bahwa demikian pula pada huruf d gugatan rekonvensi, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum bilamana memenuhi kreteria tertentu yang disyaratkan oleh hukum, jo pasal 1365 KUH Perdata; yaitu antara lain :

- 5.1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 5.2. Melanggar hak subjek orang lain.
- 5.3. Melanggar kaedah tatasusila.
- 5.4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa posisi Tukiyo, Sajan, Mingsro, Satijem dan Suryati bukan ahli waris mendiang Yasmudi (Alm) bin Merta, tetapi hanya sebagai adik Ny. Paijem yang gugur hak mewarisnya karena terhalang Penggugat Konvensi sebagai anak kandung Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta; (vide; pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Sementara status Tergugat Konvensi I Surip binti Kambali dan Tergugat Konvensi II Slamet Riadi bin Badari hanya sebagai Anak angkat. Begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan Tergugat konvensi IV Siti Rusmiatun bin Kasim (Alm) dan Tergugat Konvensi V Eko Apriyanto bin Slamet Riadi keduanya hanya sebagai cucu angkat;

Dalam Hal ini, para Tergugat Konvensi **tidak berhak mendapatkan bagian warisan**, oleh sebab tidak mempunyai hubungan nasab dengan Tn. Yasmudi (Alm) bin Merta (Alm) dan Ny. Paijem (Almah) bin Karso Dinomo (Alm), karena aturan hukum. Sehingga para Tergugat Konvensi tetap bersikeras saja dan mengesampingkan begitu saja keberatan Penggugat Konvensi. Maka para Pengugat Rekonvensi sendirilah yang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai seorang yang mengaku-ngaku memiliki hak atas warisan mendiang Tn. Yasmudi (Alm) Bin Merta dan Ny. Paijem (Almah) Binti Karso Dinomo dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.2 yang telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam konvensi (pokok perkara) bahwa bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada bukti yang sah tentang adanya perjanjian antara Paijem dengan Muhdi bahwa Muhdi tidak akan menggugat dalam bentuk apapun di belakang hari, oleh karena itu terhadap petitum 1 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2 setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut cacat formil karena apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa letak ketidakjelasan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan dalam perkara Majelis Hakim telah memberi putusan bahwa gugatan Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi ditolak. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai adanya

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Melawan Hukum sudah tidak ada konektivitas/hubungan lagi dengan perkara a quo;

2. Bahwa Petitum 2 Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam posita gugatan Penggugat Rekonvensi tidak secara rinci menjelaskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum serta tuntutan tersebut tidak dibarengi dengan tuntutan lain akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan tidak jelas, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (niet on vankelijk veerklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Yasmudi bin Merta adalah :
 - 2.1. Paijem binti Karso Dinomo (Isteri);
 - 2.2. Muhdi bin Yasmudi (Anak Kandung);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.851.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, dengan susunan Majelis Askon Sri, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Warhan Latief, S.Ag., M.H. dan Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Edi Laili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat IV dan Tergugat V;

Ketua Majelis,

Askon Sri, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Laili, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.135.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	4.625.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-

Halaman 75 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai
J u m l a h

Rp.	6.000,-
Rp.	5.851.000,-

Halaman 76 dari 73 halaman Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Kla.